

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Ia bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, ia membayar pajak, memberikan sumbangan, dan lain-lain. Tetapi disisi lain banyak hal negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan dimana kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak-dampak sosial yang timbul sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang semakin lama tidak dapat dikendalikan seperti pencemaran udara, air limbah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kasus-kasus seperti banjir lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Siduarjo, Jawa Timur, pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan Freeport di Papua, dan konflik masyarakat Aceh dengan Exxon mobil yang mengelola gas bumi di Arun membuat masyarakat selalu berpandangan negatif akan kegiatan operasional suatu entitas bisnis (www.csrindonesia.com, 2008).

Permasalahan tersebut mendorong banyak pihak untuk melakukan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Di antaranya konsumen, *stakeholders*, pemerintah dan pihak terkait dalam lingkungan hidup baik secara independen, nasional maupun internasional seperti *United States Environmental Protection Agency (US EPA)* yang mengeluarkan data *Toxic Inventory (TRI)*, *International Organization for Standardization* yang menetapkan *ISO 14000*, *United Nation (PBB)* melalui *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *Global Reporting Initiative (GRI)* yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan sukarela, dan yang lainnya. Pemerintah Indonesia telah lama menetapkan peraturan berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Kebijakan ini diatur dalam TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan sektor lingkungan hidup, antara lain, mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN, 1998).

Selain itu Selain itu Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 menyatakan : 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyatakan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam memperhatikan kepatutan dan kewajaran, 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengungkapan kinerja lingkungan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983, dalam Basamalah dkk., 2005).

Pandangan bahwa suatu perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan yang baik akan melakukan pengungkapan yang tinggi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari segi finansial saja tetapi kinerja lingkungan yang dilakukan pun perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan mendapat respon positif dari pelaku pasar. Pengungkapan CSR dapat dilakukan perusahaan melalui media laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Hal ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006, dalam sayekti, 2007).

Pelaporan atau pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* terkait dengan aspek-aspek interaksi antara organisasi perusahaan dengan lingkungan fisiknya (alam). Oleh karena itu, pelaporan *environmental disclosure* mencakup informasi tentang kontribusi alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan keterlibatan masyarakat terhadap aktivitas bisnis dan kinerja keuangan perusahaan, dampak-dampak ekonomi, sosial, dan ekologis yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energi, karyawan dan masyarakat serta *shareholders* lainnya, kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomis, dan ekologis (Lako, 2003 dalam Dian, 2009).

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan perseroan. Institusi

pengatur pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) khususnya pemegang saham adalah diwakili oleh dewan komisaris (Tunggal, 2002 dalam Effendi, 2012). Dewan komisaris merupakan komponen yang penting sebagai pihak yang dapat memecahkan masalah keagenan yang terjadi antara *principal* atau pemegang saham dengan *agent* atau manajer.

Praktik *good corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Dengan *two tiers system* yang dianut oleh sistem korporasi di Indonesia, maka peranan para pemegang saham akan dilaksanakan oleh dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengendalian. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Ujiyantho, 2007 dalam Effendi, 2012).

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliabel. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou dkk., 2001 dalam Effendi, 2012). Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou dkk.,

2001 dalam Fatayatiningrum, 2011) atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik (*good corporate governance*) yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Alijoyo dan Zaini, 2004). Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat cara bertindak secara independen.

Menurut Peraturan Pencatatan nomor 1 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan

ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris (Kusumaning, 2004 dalam Effendi 2012).

Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki. Meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Kusumastuti dkk., 2006 dalam Effendi 2012).

Menurut Tugiman (1995) dalam Effendi (2012) pengertian Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.” Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris. Lebih jelas Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan. Dimana komite ini dituntut untuk

dapat bertindak secara independen, independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, 1992 dalam Effendi, 2012). Dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan informasi dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan (Simon dan Wong, 2001 dalam Effendi 2012). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit sedikitnya mengadakan pertemuan 4 kali dalam satu tahun (*corporate governance guidelines*, 2007). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja komite audit hingga hasilnya dapat maksimal.

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010).

Tujuannya *environmental disclosure* itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang signifikan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Erahman, 2002). Informasi yang diungkapkan hendaknya cukup, wajar, dan lengkap. Semuanya dipergunakan dalam konteks yang layak.

Penelitian tentang *environmental disclosure* sudah dilakukan oleh beberapa orang, antara lain oleh Eipstein dan Freedman (1994), Belkoui

(2000), Komar (2004), Simon dan Wong (2001), Eng dan Mak (2003), dan Haniffa dan Cooke (2005). Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Effendi dkk., (2012) yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2008-2011. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang dipilih agar sampel yang digunakan lebih luas. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Selain itu juga penelitian ini menambahkan 3 variabel yaitu variabel latar belakang *culture /etnis* komisaris utama, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan, atau faktor apa saja yang mempengaruhi praktik *environmental disclosure* pada seluruh jenis perusahaan khususnya perusahaan yang berada di Indonesia. Sehingga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure*, perusahaan akan terdorong untuk melakukan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat, ekonomi dan lingkungan sekitar perusahaan dengan lebih baik lagi. Selain itu yang menarik untuk dilakukan yaitu untuk mengkonfirmasi kembali ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya mengenai *environmental disclosure*.

B. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris, latar belakang *culture* atau etnis komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
3. Apakah latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
4. Apakah latar belakang *culture* atau etnis komisaris utama berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
6. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
7. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*
2. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*
3. Untuk mengetahui pengaruh positif latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure*
4. Untuk mengetahui pengaruh positif latar belakang *culture* atau etnis komisaris utama berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*
5. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*
6. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran komite audit terhadap *environmental disclosure*
7. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah rapat komite audit terhadap *environmental disclosure*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi perusahaan

Perusahaan akan mengetahui pentingnya dilakukan *environmental disclosure*, sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat positif yakni kepercayaan dan dukungan dari masyarakat

2. Bagi Masyarakat

Melalui *environmental disclosure* pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas - aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya.

3. Bagi Penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.